

ANALYSIS OF VIOLATIONS OF THE 1948 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS RELATED TO CRIMES AGAINST HUMANITY IN MYANMAR AND CHINA**ANALISIS PELANGGARAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1948 TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI MYANMAR DAN CHINA****Muhammad Iqbal Haikal¹, Reyhan Firandhi², Wahyu Abi Dwi Putra³**ihaiikal582@gmail.com, reyhanfirandhi30@gmail.com,
wahyuabidwiputra22122004@gmail.com**Universitas Bengkulu****Abstract**

This study analyzes violations of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in the context of crimes against humanity that occurred in Myanmar and China. Cases of violations that occurred in both countries include persecution, ethnic oppression, and widespread and systematic violations of civil rights, which violate a number of key articles in the UDHR. In Myanmar, the Rohingya ethnic group has been victims of structured acts of persecution, including murder, forced displacement, and discrimination. In China, alleged human rights violations against the Uighur minority include mass detention, restrictions on religious freedom, and strict surveillance of private life. This study uses a juridical-normative approach to identify forms of UDHR violations in both countries and their impact on the international community. The results of the analysis show that these two cases not only threaten fundamental human rights values, but also pose major challenges to the effectiveness of international law in enforcing global human rights. Based on the results of the study, it is recommended that the international community take more proactive and responsive actions to respond to human rights violations and encourage legal accountability for perpetrators.

Keywords:**Article History**

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu³ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelanggaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan China. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di kedua negara tersebut mencakup persekusi, penindasan etnis, serta pelanggaran hak-hak sipil yang meluas dan sistematis, yang melanggar sejumlah pasal utama dalam DUHAM. Di Myanmar, etnis Rohingya menjadi korban dari tindakan persekusi yang terstruktur, termasuk pembunuhan, pengusiran paksa, dan diskriminasi. Di China, dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur meliputi penahanan massal, pembatasan kebebasan beragama, serta pengawasan ketat terhadap kehidupan pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran DUHAM di kedua negara dan dampaknya terhadap komunitas internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kasus ini tidak hanya mengancam nilai-nilai fundamental HAM, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi efektivitas hukum internasional dalam penegakan HAM global. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar komunitas internasional mengambil tindakan lebih proaktif dan responsif untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong akuntabilitas hukum bagi para pelaku

Kata Kunci:

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia mencakup gagasan tentang hak untuk hidup, keamanan, hak untuk melindungi kehidupan seseorang, dan semua jenis hak lainnya. Sejak lahir, manusia telah memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas hak asasi manusia. Hak-hak tersebut dianugerahkan karena sifat bawaan manusia, bukan karena status penerimanya atau sistem hukum negara.⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang, tanpa kecuali, dianugerahi hak asasi manusia. Baik negara maupun rakyat yang telah diberi hak tersebut bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Ada banyak organisasi

⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2019)

multinasional yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk PBB, asosiasi regional seperti ASEAN, serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi masalah serius di era modern karena mengancam keamanan, perdamaian, dan stabilitas nasional. Karena negara adalah pihak yang berwenang untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia, maka pelanggaran hak asasi manusia tersebut setara dengan pelanggaran komitmen negara (tanggung jawab negara). Mengingat hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut yang harus diakui, didukung, dan dilindungi oleh hukum nasional, maka keberadaannya tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, tidak dapat diingkari (interrogable), dan tidak dapat dilanggar oleh pihak mana pun.

Negara bertanggung jawab utama untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia rakyatnya. Hal ini sesuai dengan gagasan kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negara dan wilayahnya. Dalam hukum internasional, negara memposisikan dirinya sebagai subjek utama. Selain negara, manusia diakui sebagai subjek hukum internasional oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. PBB telah mengeluarkan banyak Deklarasi dan Kovenan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tiga generasi hak asasi manusia merupakan sebutan bagi berbagai peraturan tersebut.⁵

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di banyak negara. Sejumlah insiden yang kini menjadi perhatian banyak pihak termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, khususnya terhadap suku Uighur, dan Myanmar, khususnya terhadap kelompok etnis Rohingya. Pengucilan dan diskriminasi terhadap kedua kelompok etnis ini oleh pemerintah negara tersebut atas dasar ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan keturunan merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan dan mengurangi pengakuan negara terhadap keberadaan kelompok etnis ini.⁶

Pemerintah Myanmar yang seharusnya melindungi rakyatnya, ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap etnis Rohingya dalam kasus yang terjadi di Myanmar. Bahkan, pemerintah Myanmar seolah-olah menjadi pihak yang membiarkan pelanggaran tersebut. Lebih jauh, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerintah Myanmar telah melakukan sejumlah tindakan yang melanggar prinsip nondiskriminasi dan nonkesetaraan dengan melakukan diskriminasi terhadap suatu ras.

⁵ A.A.B. Perwita and Y. M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Remaja RosdaKarya, 2008)

⁶ P. Alston and F.M. Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (PUSHAM UII, 2015).

Masalah lain terkait kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar adalah bahwa pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan yang pada dasarnya melanggar hak asasi manusia mereka dengan mengklaim bahwa mereka bukan warga negara Myanmar. Rohingya secara tegas tidak diakui sebagai warga negara Myanmar oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Oleh karena itu, mustahil untuk menegaskan hak warga negara apa pun tanpa status yang jelas, khususnya yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan dari segala ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup kelompok etnis Rohingya di Myanmar.

Suku Uighur di Tiongkok juga mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serupa dengan yang dialami oleh suku Rohingya di Myanmar. Pelanggaran yang dilakukan oleh suku Uighur terkait dengan isu-isu yang telah menyusup ke ranah keagamaan. Pemerintah Tiongkok melarang salat, membaca kitab suci, Al-Quran, dan praktik keagamaan lainnya terhadap Muslim Uighur. Lebih jauh, terdapat contoh perlakuan diskriminatif di mana pemerintah Tiongkok melarang dan menghalangi suku Uighur untuk memperoleh pekerjaan atau pendidikan, melakukan tindakan fisik seperti penyiksaan, dan memberikan perlakuan yang berat.

Baik hukum nasional maupun internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan instrumen hukum internasional lainnya, secara teori telah menjamin hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk tidak menghadapi diskriminasi. Berdasarkan uraian peristiwa di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal spesifik pelanggaran DUHAM 1948 atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap suku Uighur dan Rohingya di Myanmar, serta fungsi organisasi internasional dalam menyelesaikan kejahatan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada asas-asas hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan hukum (library based) dengan mempelajari bahan-bahan primer dan sekunder.” Penelitian ini menganalisis tentang pelanggaran DUHAM di Myanmar dan China terkait kejahatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah (case approach), pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).⁷

⁷ er Mahmud Marzuki. (2005). Ibid., hlm. 35

PEMBAHASAN

1. Pelanggaran UDHR tahun 1948 atas kejahatan terhadap Rohingya di Myanmar dan Uighur di Tiongkok

a. Rohingya di Myanmar

Kejahatan kemanusiaan di Myanmar, terutama terhadap etnis Rohingya, telah menjadi isu global dengan dugaan pelanggaran serius yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, serta pemindahan paksa. Peristiwa ini terutama terjadi di negara bagian Rakhine, di mana militer Myanmar melakukan operasi militer besar-besaran pada tahun 2017 dengan dalih menanggapi serangan kelompok bersenjata Rohingya terhadap pos-pos keamanan Myanmar. Operasi ini dilaporkan melibatkan pembakaran rumah-rumah penduduk, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan massal yang mengakibatkan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan. PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai tindakan militer Myanmar sebagai bentuk pembersihan etnis dan kemungkinan genosida, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Kekerasan yang terjadi terhadap Rohingya pada 2017 memicu perhatian dunia internasional dan mendorong berbagai organisasi serta negara-negara lain untuk menuntut keadilan bagi komunitas tersebut. Laporan independen dari PBB dan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch memberikan bukti-bukti kuat bahwa militer Myanmar melakukan tindakan yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bawah yurisdiksi hukum internasional, kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, deportasi paksa, dan penganiayaan sistematis merupakan kejahatan kemanusiaan yang serius dan membutuhkan tanggung jawab hukum. Pada 2019, kasus tersebut bahkan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana Gambia, atas nama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengajukan gugatan terhadap Myanmar dengan tuduhan genosida terhadap Rohingya. Meskipun langkah ini merupakan kemajuan dalam upaya mendapatkan keadilan, proses peradilan internasional yang lambat dan kompleks sering kali membuat banyak korban merasa bahwa keadilan sulit dicapai.

Sampai saat ini, situasi Rohingya tetap penuh tantangan. Mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh hidup di kamp-kamp pengungsian yang padat dan sering kali kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, upaya repatriasi atau pemulangan yang dilakukan oleh Myanmar berjalan lambat, dan Rohingya yang kembali dihadapkan pada kondisi yang sama berbahayanya di Rakhine, tanpa jaminan keamanan maupun pengakuan kewarganegaraan. Di dalam Myanmar, Rohingya yang masih tinggal juga mengalami pengawasan dan pembatasan ketat, sehingga hidup di bawah ancaman kekerasan yang konstan. Tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya ini dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, memicu kecaman internasional dan seruan untuk tindakan yang lebih tegas. Kendati ada sanksi dan tekanan diplomatik, Myanmar terus mempertahankan kebijakannya, sehingga banyak pihak menilai bahwa kasus ini memerlukan langkah lebih tegas dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan intervensi kemanusiaan atau pemberian status kewarganegaraan bagi Rohingya di negara ketiga sebagai solusi jangka panjang.

Salah satu suku bangsa yang bermukim di Myanmar adalah suku Rohingya yang jumlahnya sekitar 600.000 jiwa. Saat ini, suku minoritas Rohingya bermukim di kota Arakan, yang berada di wilayah utara Rakhine. Perspektif sejarah: Suku Rohingya telah berada di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun suku Rohingya telah lama tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan mereka atau menganggap mereka sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah menganggap bahwa suku Rohingya adalah anggota kelompok suku yang dikenal sebagai suku Bengali (Bengali) dari Bangladesh.

Pemerintah Myanmar yang menganggap bahwa suku Rohingya bukanlah suku asli yang mendiami wilayah Myanmar, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya terhadap kelompok minoritas ini. Keberadaan suku Rohingya semakin dihapuskan pada tahun 1982 dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (Citizenship Act). Pasalnya, keberadaan suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar secara tegas tidak diperhitungkan atau

diakui oleh undang-undang ini. Dengan demikian, suku Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya dan menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Dalam hal ini, Konvensi 1954 tentang Hubungan Orang Tanpa Kewarganegaraan (Konvensi Internasional Mengenai Penduduk yang Tidak Memiliki Status Kewarganegaraan) dan status kewarganegaraan seseorang saling terkait. Klausul ini dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengakui keberadaan kelompok etnis di suatu negara, yang mencegah mereka diberikan kewarganegaraan dan sebaliknya menjadikan mereka pengungsi yang keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum internasional.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (Citizenship Act) 1982, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sejarah kolonialisme Inggris pada tahun 1824, yang menjajah Burma/Myanmar, memuat berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Terdapat berbagai macam migrasi penduduk pada masa itu. Salah satunya adalah migrasi kelompok etnis Rohingya pada masa kolonial; akibatnya, pemerintah Myanmar memandang Rohingya sebagai penduduk ilegal yang merupakan pendatang etnis dari Bangladesh dan India, bukan penduduk asli Myanmar.

Hal ini tentu saja merupakan penyimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 DUHAM yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraannya sendiri.
2. Tidak seorang pun boleh ditolak kewarganegaraannya secara tidak adil atau ditolak kesempatannya untuk sekadar mengubahnya.

Tulisan ini menyoroti bahwa setiap orang berhak atas sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan kewarganegaraannya, dan dalam hal ini, kewarganegaraan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Hak atas kewarganegaraan adalah hak asasi manusia atas kebebasan pribadi, tetapi yang

terjadi pada Rohingya justru sebaliknya, dan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.⁸

Setiap individu perlu menjadi warga negara, dan hukum internasional sangat menghargai manusia. Fokus utamanya adalah melindungi warga negara melalui berbagai instrumen hukum internasional, termasuk hak untuk menjadi warga negara. Selain itu, larangan pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang.⁹

Dalam hal ini, pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis Rohingya dalam upaya untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan pengakuan terhadap kelompok etnis Rohingya di wilayah negara Myanmar. Hal ini juga telah diatur dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang merupakan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Pasal 1 ICERD mendefinisikan diskriminasi rasial sebagai berikut:

“Segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau prioritas berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau kebangsaan atau etnis, yang bertujuan atau berdampak pada pembatalan atau perusakan pengakuan, pencapaian, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan masyarakat lainnya.”

UDHR 1948, yang menegaskan bahwa semua orang diciptakan sama dalam martabat dan nilai serta bebas sejak lahir, menjadi pendorong terciptanya konvensi ini. Terlepas dari kebangsaan, suku bangsa, atau warna kulit, setiap orang berhak atas kebebasan dan hak istimewa yang dinyatakan di dalamnya. Fakta bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap kelompok etnis Rohingya termasuk tindakan kekerasan pejabat negara pada

⁸ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 166–176.

⁹ Paul Sieghart, “The International Law of Human Rights,” *VRÜ Verfassung und Recht in Übersee* 20, no. 1 (1986): 110–111.

tanggal 10 Juni 2012, serta tindakan aparat negara yang melanggar hak asasi manusia dan melakukan kejahatan seperti penangkapan massal terhadap warga Rohingya dengan kekerasan dan penembakan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Peristiwa-peristiwa ini memberikan bukti nyata adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Rohingya terkait hak untuk hidup dan hak untuk hidup aman.¹⁰

Pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan dalam kasus ini oleh militer Burma dan komunitas ekstremis Buddha di Myanmar, dan kegiatan ini juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan juga menunjukkan pola genosida yang dilakukan di Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya.¹¹

Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Klasifikasi Dalam hal ini, Statuta Roma diterapkan secara metodis dan menargetkan sekelompok warga sipil, seperti dalam kasus serangan meluas di Rakhine, Myanmar, terhadap kelompok etnis Rohingya. Kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya termasuk pemerkosaan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan penyiksaan, pembunuhan, dan penganiayaan berdasarkan ras, budaya, dan etnis. Menurut Peraturan Statuta Roma, pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Rohingya dalam hal ini telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diuraikan dalam Statuta Roma. Persyaratan ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya tindakan penganiayaan.¹²

Penganiayaan didefinisikan sebagai "perampasan hak-hak dasar yang disengaja dan kejam yang bertentangan dengan hukum internasional karena identitas kelompok atau kolektivitas" dalam Pasal 7 Ayat 2(G).

Pasal 7 Ayat 1(H) Statuta Roma menguraikan ciri-ciri penganiayaan berikut ini:

¹⁰ Juan-Pablo Perez-Leon-Acevedo, "The Rohingya People and the International Court of Justice: Religion-Related Legal Analysis," *Oxford Journal of Law and Religion* (2020).

¹¹ Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2020): 880–905.

¹² Baiq Selpa Windi Isharmi, "Analisis Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Minoritas Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional" (Universitas Mataram, 2019).

“Penganiayaan terhadap suatu kelompok atau kolektifitas yang dapat diidentifikasi berdasarkan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak diperbolehkan menurut hukum internasional, yang berkaitan dengan tindakan apa pun yang disebutkan dalam paragraf ini atau kejahatan apa pun dalam yurisdiksi Pengadilan.”

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu,” hak untuk hidup tidak dapat dicabut berdasarkan dokumen tahun 1948. Hak ini tidak dapat dicabut dan tidak dapat ditunda dalam keadaan apa pun (bukan hak asasi manusia). Larangan DUHAM 1948 terhadap kejahatan serius terhadap kemanusiaan, seperti tindakan genosida, yang dengan sengaja memusnahkan sekelompok orang, juga merupakan bagian dari cakupannya.

Dalam hal ini, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa genosida merupakan tindakan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Sebuah konvensi tentang pencegahan dan hukuman atas kejahatan genosida diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Penerapan hukum tidak dibatasi oleh Konvensi ini. Konvensi ini juga berupaya untuk memproses hukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan setiap saat, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Delapan tahap genosida yang telah diklasifikasikan dan dikembangkan oleh Organisasi Pencegahan Genosida (Genocide Watch) dikatakan telah dipenuhi oleh fase-fase genosida yang dilakukan oleh Myanmar. Penafian: Mengenai uraian langkah-langkah Genosida, termasuk:

1. Klasifikasi (Classified) dan Simbolisasi

Kegiatan ini mengkategorikan suatu kelompok tertentu dengan menunjuk dan mewakilinya untuk membedakannya dari kelompok lain. Dengan kedok bahwa Rohingya adalah penduduk ilegal dan imigran dari Bangladesh, pemerintah Myanmar mengkategorikan dan mewakili kelompok etnis Rohingya. Klasifikasi

penduduk Arya dan Yahudi oleh pemerintah Jerman selama Perang Dunia II adalah salah satu contohnya.

2. Dehumanisasi

Bagi suatu kelompok, hal itu merupakan penolakan terhadap kemanusiaan. Dengan anggapan bahwa seseorang, suatu kelompok, atau suku bangsa adalah penyakit atau hama. Hal itu perlu dikesampingkan. Dalam masalah Rohingya, mereka juga dipandang sebagai pengganggu karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tidak diperhitungkan oleh pemerintah Myanmar, dan tidak diberi akses terhadap hak-hak dasar seperti pekerjaan, pendidikan, dan asuransi kesehatan, dan lain-lain.

3. Terorganisir

Genosida selalu dilakukan secara terencana atau terstruktur. Hal ini sering kali dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Seperti halnya situasi yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Indonesia, pemerintah terkadang menggunakan pemberontak atau angkatan bersenjata negara tersebut untuk melakukan pembersihan etnis agar terhindar dari pertanggungjawaban. Menurut laporan Human Rights Watch (HRW) tertanggal 6 Februari 2017, tentara Burma telah menggunakan militernya untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya sejak tahun 2016. Salah satu tindakan tersebut adalah pembakaran desa dan permukiman Rohingya secara sistematis dan terencana di Wilayah Negara Bagian Rakhine. Laporan Dalam laporannya tertanggal 6 Februari 2017, Human Rights Watch (HRW) mengumpulkan informasi dari korban pemerkosaan dan berbicara dengan sembilan dari 28 perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Para perempuan tersebut diperkosa oleh aparat militer Burma selama Operasi Pembersihan di wilayah Rakhine utara, yang juga menewaskan warga Rohingya, termasuk bayi dan anak-anak.

4. Polarisasi

Propaganda terhadap mereka yang tidak termasuk dalam kelompok klasifikasi sasaran merupakan tindakan isolasi yang berlebihan antara satu kelompok. Di sisi

lain, propaganda pemerintah berfokus pada pencegahan orang-orang untuk menikah dengan suatu kelompok dan bersosialisasi satu sama lain, serta kejadian-kejadian yang melibatkan Dalam upaya menyebarkan propaganda anti-Muslim, Organisasi Buddha ekstremis menyerukan, mendukung, dan bertindak melawan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini terjadi di Rakhine, di mana mereka bekerja sama dengan tentara Burma untuk melakukan pembunuhan sistematis, pengusiran, dan pembakaran pemukiman Rohingya.

5. Persiapan

Korban Genosida potensial diidentifikasi dan dipisahkan menurut agama dan etnis mereka dalam tindakan persiapan genosida ini. Menurut Genocide Dispatch Watch, daftar orang-orang yang akan dibunuh biasanya dibuat jika mereka dikumpulkan di daerah kumuh, kamp konsentrasi, atau lokasi miskin sumber daya lainnya di mana mereka akan perlahan-lahan mati kelaparan. Pemerintah Myanmar mengisolasi Rohingya dari orang lain dan memindahkan mereka ke koloni khusus Rohingya. Menurut laporan berita CNN tahun 2014, suku Rohingya hanya diizinkan bepergian di dalam wilayah mereka sendiri, khususnya wilayah Sittwe, dan kebebasan bergerak mereka dibatasi. Karena terisolasi dari dunia luar, kelompok etnis Rohingya menjadi semakin tidak berdaya.

6. Pemusnahan

Istilah "pemusnahan" digunakan oleh Genocide Watch karena mereka yang melakukan genosida percaya bahwa genosida adalah tentang membasmi hama, bukan membunuh manusia. Bagaimanapun, korban tidak dianggap sebagai manusia. Hal ini sebanding dengan pemusnahan orang Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia 2. Mereka memiliki pengalaman yang sama dengan Rohingya. Tindakan pembersihan dan pemberantasan etnis telah berlangsung sejak 2012, dan pemerintah Myanmar tidak berbuat banyak untuk menghentikan kegiatan ini.

7. Penyangkalan

Dalam banyak kasus kejahatan genosida, ini adalah langkah terakhir yang perlu diambil. Genocide Watch mengklaim bahwa untuk menyembunyikan bukti

kejahatan mereka terhadap kemanusiaan, "para pelaku genosida menggali dan melakukan penguburan massal, membakar mayat."¹³

2. Uighur di China

Salah satu suku minoritas di Tiongkok adalah Uighur atau Suku Uyghur. Uyghur berarti "persatuan" dalam arti sebenarnya, dan sebagian besar anggotanya adalah Muslim. Selama masa dominasi Tiongkok, pemerintah Tiongkok mulai melanggar hak asasi manusia Uighur. Hal ini berdampak signifikan pada kehidupan Uighur di Xinjiang pada tahun 1949, yang mengakibatkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Menurut undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok, yang bertujuan untuk menerapkan One Policy, pemerintah Tiongkok juga terlibat dalam praktik diskriminatif yang harus ditanggung oleh Muslim Uighur

Pemerintah China diduga menahan lebih dari satu juta orang Uyghur dan minoritas lainnya dalam kamp-kamp interniran yang disebut sebagai "pusat pendidikan vokasional" untuk memberantas ekstremisme, meski laporan menyebutkan adanya penyiksaan dan penindasan dalam kamp tersebut. Selain itu, pemerintah China menerapkan pengawasan ketat, termasuk kamera pengintai dengan teknologi pengenalan wajah, serta pelacakan digital yang membatasi kehidupan sehari-hari warga Uyghur. Kebebasan beragama juga terbatas, termasuk larangan berpuasa saat Ramadan bagi pegawai negeri dan pelajar. Banyak laporan menyatakan bahwa warga Uyghur dipaksa bekerja di pabrik-pabrik, sering kali di bawah kondisi buruk, sebagai bagian dari program "re-edukasi" yang bertujuan industrialisasi. China membantah tuduhan ini, menyebut kebijakan di Xinjiang sebagai langkah kontra-terorisme yang ditujukan untuk stabilitas dan peningkatan standar hidup. Namun, komunitas internasional, termasuk negara-negara Barat dan organisasi hak asasi manusia, mengutuk tindakan ini dan menuntut investigasi independen serta sanksi ekonomi terhadap individu atau entitas China yang terlibat.¹⁴

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap suku Uighur, seperti pelarangan kegiatan keagamaan dan pelarangan ritual keagamaan seperti berdoa dan membaca Al-Quran, tindakan-tindakan ini secara khusus merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Setiap manusia memiliki hak untuk bebas memeluk dan menjalankan agamanya. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 18 UDHR 1948 dalam Instrumen Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, hak atas kebebasan beragama dilindungi oleh hukum internasional dan tidak dapat ditunda.

¹³ Jenny Bourne, "If Not Now, When?" (SAGE Publications Sage UK: London, England, 2020).

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719073003-113-823168/bagaimana-sejarah-xinjiang-bisa-jadi-kampung-muslim-uighur-di-china>

Pembatasan angka kelahiran suku Uighur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur merupakan salah satu tindakan kejam yang dilakukan pemerintah Cina terhadap penduduk Uighur, khususnya wanita, dalam upaya untuk menurunkan angka kelahiran suku Uighur.¹⁵

Berdasarkan Pasal 12, 16, dan 25 DUHAM 1948, hak reproduksi mempunyai dasar dan dilindungi oleh:

- a. Hak atas privasi tercantum dalam pasal 12 DUHAM 1948
- b. Hak untuk berkeluarga, sebagaimana tercantum dalam pasal 16 DUHAM 1948
- c. Hak untuk memperoleh standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk perlindungan khusus bagi perempuan yang berstatus ibu, sebagaimana tercantum dalam pasal 25 DUHAM

Dalam hal ini, setiap orang memiliki hak asasi manusia atas privasi, hak untuk memulai keluarga, hak atas standar hidup yang baik demi kesehatan dan kesejahteraan, dan hak atas perlindungan khusus bagi para ibu. Hak-hak ini dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁶

2. Peran organisasi internasional dalam menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Rohingya di Myanmar dan Uighur di Tiongkok.

Sejak 25 Agustus 2017, eksodus terakhir yang mengakibatkan 742.000 warga Rohingya mengungsi dari Bangladesh hingga saat ini, serta menyebar ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menangani pengungsi etnis Rohingya melalui lembaga UNCHR. Indonesia. Berdasarkan pengaduan Gambia, salah satu negara Afrika Barat dengan mayoritas penduduk Muslim, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk tindakan tersebut dan membawa Perdana Menteri Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) mendukung Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan atas nama banyak negara Muslim lainnya. pada tanggal 11 November 2019, di mana gugatan tersebut menuduh militer Myanmar melakukan kampanye pembersihan etnis secara menyeluruh dan terorganisasi terhadap kelompok etnis Rohingya antara Oktober 2016 dan Agustus 2017, dan meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembunuhan massal tersebut.

¹⁵ Andi Ismira and Ahmad Amiruddin Tennang, "Xinjiang Human Right Violation And Radicalism Issues: A Development Inequality Framing," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2019): 22–44.

¹⁶ Roy Anthony Rogers and Jatswan S Sidhu, "International Norms and Human Rights Conditions in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)," *MJIR| Malaysian Journal of International Relations* 4, no. 1 (2016): 109–137.

Organisasi yang berfokus pada isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta sains meliputi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, dalam hal ini, kelompok kerja sama Islam sering menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai topik, termasuk konflik.

Organisasi Kerjasama Islam telah sering menyatakan penentangannya terhadap penindasan terhadap umat Islam dan menyuarakan keprihatinannya tentang apa yang terjadi di Palestina, India, dan Pakistan. Namun, dalam kasus Uighur di Tiongkok, organisasi tersebut belum menyatakan keprihatinannya dan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan represif dan kriminal pemerintah Tiongkok terhadap Uighur. Hal ini sangat disayangkan.

Organisasi Kerjasama Islam, sebuah organisasi internasional yang didirikan atas dasar gagasan persaudaraan Muslim di seluruh dunia, menunjukkan sikap ragu-ragu, lunak, dan takut terhadap China, yang telah melanggar hukum internasional dengan melanggar hak-hak warga Uighur di China melalui tindakan kekerasan, tidak manusiawi, dan hak asasi manusia.¹⁷

KESIMPULAN

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar dan Uighur di Tiongkok dalam hal ini masih belum maksimal, artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa masih kurang berperan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia serta mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti halnya dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar dan Uighur di Tiongkok, yang mana pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi hingga saat ini. Adapun organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Kerjasama Islam, yang hingga saat ini belum memberikan pernyataan atau pernyataan resmi dan sikap tegas, yaitu mengecam pemerintah Tiongkok atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Uighur dan organisasi regional seperti ASEAN, yang belum memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2019)
- A.A.B. Perwita and Y. M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Remaja Rosdakarya, 2008)

¹⁷ Triono Triono, "Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 1–11.

P. Alston and F.M. Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (PUSHAM UII, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93-137

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Ibid.*, hlm. 35

Andi Ismira and Ahmad Amiruddin Tennang, "Xinjiang Human Right Violation And Radicalism Issues: A Development Inequality Framing," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2019): 22-44.

Baiq Selpa Windi Isharmi, "Analisis Pelanggaran Ham Terhadap Etnis Minoritas Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional" (Universitas Mataram, 2019).

Fitria Martanti and Gadis Herningtyasari, "Rohingnya and The Concept of Conflict Resolution," in *3rd Annual International Seminar and Conference on Global Issues (ISCoGI 2017)* (Atlantis Press, 2019), 140-143.

Jenny Bourne, "If Not Now, When?" (SAGE Publications Sage UK: London, England, 2020).

Juan-Pablo Perez-Leon-Acevedo, "The Rohingya People and the International Court of Justice: Religion-Related Legal Analysis," *Oxford Journal of Law and Religion* (2020).

Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020): 166-176.

Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2020): 880-905.

Paul Sieghart, "The International Law of Human Rights," *VRÜ Verfassung und Recht in Übersee* 20, no. 1 (1986): 110-111.

Roy Anthony Rogers and Jatswan S Sidhu, "International Norms and Human Rights Conditions in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)," *MJIR| Malaysian Journal of International Relations* 4, no. 1 (2016): 109-137.

Triono Triono, "Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 1-11.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719073003-113-823168/bagaimana-sejarah-xinjiang-bisa-jadi-kampung-muslim-ughur-di-china>